

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor. Berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahunnya tercatat ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah (CNN Indonesia, 2022). Semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mukoffi dkk, (2024) Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dibayar oleh orang atau organisasi mereka yang tidak memberikan manfaat langsung tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran publik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki beberapa unsur fundamental yang saling terkait. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada setiap orang pribadi atau badan usaha yang telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang, sehingga pemungutannya memiliki landasan hukum yang sah dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. sifat kewajiban ini dipertegas dengan adanya unsur paksaan, di mana negara memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi jika terjadi kelalaian. Namun, yang membedakan pajak dari pungutan resmi lainnya adalah ketiadaan imbalan yang diterima secara langsung oleh pembayar. Manfaatnya tidak bersifat personal, melainkan kolektif, karena seluruh dana yang terkumpul digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara demi mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, seperti membiayai pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

Di Indonesia, sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan. Salah satu kontributor signifikan dalam sektor ini berasal dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM memiliki pengertian sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria menurut undang-undang. UMKM adalah bisnis yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari perusahaan lain, dan memiliki modal usaha sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hidayat dkk, 2022). UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau badan, dengan pendapatan yang tidak besar, dan sangat berperan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang melibatkan semua orang (Ristanti dkk, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dan tulang punggung utama bagi perekonomian Indonesia, dengan peran yang sangat dominan dan strategis. Dominasi ini terlihat jelas dari jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di tanah air, dengan total pelaku usaha diperkirakan mencapai sekitar 66 juta pada tahun 2023. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, di mana sektor UMKM menyumbang hingga 61% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setara dengan Rp 9.580 triliun . Selain itu, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sektor ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 117 juta orang, yang artinya menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Hal ini menegaskan bahwa UMKM bukan hanya sekadar entitas bisnis, melainkan fondasi vital yang

menopang stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia (Kadin Indonesia, 2024).

Kecamatan Bengkalis merupakan satu dari 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis yang memegang peranan sangat penting karena lokasinya yang strategis, yaitu berada tepat di Ibukota Kabupaten. Selain menjadi pusat pemerintahan, Kecamatan Bengkalis merupakan episentrum kegiatan ekonomi kerakyatan. Hal ini terbukti dengan statusnya sebagai wilayah dengan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak di seluruh Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, tercatat ada sekitar 5.501 pelaku UMKM yang aktif beroperasi di Kecamatan Bengkalis. berikut datanya :

Tabel 1. 1 Data UMKM Kecamatan Bengkalis

No	Jenis Bidang Usaha	Jumlah
1	Kuliner	1585
2	Perdagangan	1137
3	Perternakan	766
4	Perkebunan	345
5	Pertanian	475
6	Perikanan	331
7	Jasa	478
8	Konveksi/Tekstil	195
9	Kerajinan	143
10	Obat-Obatan/Herbal/Kosmetik	46
Total		5501

Sumber : Data olahan (Dinas Koperasi & umkm kabupaten bengkalis, 2025)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa struktur ekonomi lokal didominasi oleh sektor kuliner sekaligus menempati posisi teratas dengan 1.585 unit, diikuti oleh Perdagangan dengan 1.137 unit. Dominasi kedua sektor ini, yang secara gabungan mencakup hampir separuh dari total UMKM, hal ini menandakan bahwa perputaran ekonomi kerakyatan di Bengkalis sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Di sisi lain, pilar ekonomi fundamental lainnya adalah gabungan sektor primer yang meliputi Peternakan berjumlah 766, Pertanian berjumlah 475, Perkebunan berjumlah 345, dan Perikanan berjumlah 331. Selain itu, sektor jasa juga memegang peranan penting dengan 478 unit, sementara sektor yang berbasis produksi manufaktur

seperti konveksi/tekstil dengan jumlah 195 dan Kerajinan berjumlah 143 memiliki skala yang lebih kecil. Namun, penerimaan negara dari sektor pajak di Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Hal tersebut dapat dilihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak Kabupaten Bengkalis, berikut datanya:

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Bengkalis 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2019	Rp 188.800.000.000	Rp 67.049.392.095	35,51
2	2020	Rp 60.500.000.000	Rp 63.664.818.589	105,23
3	2021	Rp 79.095.000.000	Rp 82.353.755.541	104,12
4	2022	Rp 89.252.000.000	Rp 94.213.648.127	105,56
5	2023	Rp 105.504.075.000	Rp 106.096.057.359	100,56

Sumber: Data olahan (Bapenda, 2025)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di kabupaten bengkalis megalami flukstuasi selama tahun 2019 - 2023. Faktor yang menyebabkan kurangnya capaian penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis adalah karena kepatuhan wajib pajak masih sangat kurang. Indrawan dan Larasati (2022) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. kepatuhan wajib pajak adalah kesesuaian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya, kepatuhan ini diukur dari sejauh mana mereka membayar dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Al Rasyid dan Amaliyah, 2024).

Kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi krusial dalam meningkatkan potensi pendapatan pajak nasional. Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan masalah perpajakan yang sangat penting di Indonesia. dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif sehingga pemasukan pajak kepada negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan untuk menambah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jika kepatuhan pajak wajib pajak UMKM optimal, hal ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan pembangunan di Indonesia (Kawuwung dan Tamboto, 2024).

Kawuwung dan Tamboto (2024) di dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dan kurang memadai. Kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan wajib pajak oleh entitas ekonomi juga berperan sebagai pencegah kemajuan ekonomi, dan mengurangi kesadaran wajib pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak masih perlu ditingkatkan untuk menambah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM yang membayar pajak stabil dan optimal, maka akan meningkatkan pendapatan dan pembangunan negara Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, Salah satu di antara nya adalah Sikap Wajib Pajak. Mintje (2021) mengatakan bahwa sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Selain itu Moral Pajak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak. Moralitas bisa juga diartikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat terhadap membayar pajak (Andani, 2020). Moral pajak adalah Motivasi dari dalam diri individu atau wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara sukarela (Astuti dan Panjaitan, 2020).

Pemahaman Perpajakan juga merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan atau Pemahaman adalah segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Mintje, 2021).

Sejalan dengan uraian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “**Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sikap Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bengkalis?
2. Apakah Moral Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bengkalis?
3. Apakah Pemahaman Perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bengkalis?
4. Apakah Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam

hal ini peneliti akan membahas masalah dan berfokus kepada para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bengkalis dan terdaftar di Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Bengkalis serta berfokus kepada Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk mengetahui pengaruh Moral Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara teoritis

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini juga menambah wawasan baik secara teori maupun praktik serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan peneliti selanjutnya terkait

Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan mengetahui informasi yang menghambat kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Bengkalis.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bengkalis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan suatu penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN